



PUTUSAN

Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIS ZANOLO LAIA Alias MARVEL;**
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Muslimin RT.004 RW.002 Kelurahan Muara

Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021

sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal

11 Agustus 2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn. tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn. tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa ARIS ZANOLO LAIA alias MARVEL bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 368 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS ZANOLO LAIA alias MARVEL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah linggis ukuran 100 cm;
- 1 (satu) buah gembok merk torch warna silver;
- 2 (dua) helai baju warna hijau yang bertuliskan petani kopsa;
- 1 (satu) buah buah egrek bergagang piber;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) lembar foto copy slip setoran uang sebesar

Rp100.000.000,00 dari ASEP ke Bank dengan Nomor Rekening : 034

158 0713 atas nama HENDRA SAKTI EFENDI tanggal 3 Juli 2020;

- 1 (satu) lembar foto copy slip setoran uang sebesar

Rp100.000.000,00 dari ASEP ke Bank dengan Nomor Rekening : 034

158 0713 atas nama HENDRA SAKTI EFENDI tanggal 10 Juli 2020;

- 1 (satu) lembar foto copy slip setoran uang sebesar

Rp100.000.000,00 dari ASEP ke Bank dengan Nomor Rekening : 034

158 0713 atas nama HENDRA SAKTI EFENDI tanggal 22 Juli 2020;

- 1 (satu) lembar foto copy slip setoran uang sebesar

Rp100.000.000,00 dari ASEP ke Bank dengan Nomor Rekening : 034

158 0713 atas nama HENDRA SAKTI EFENDI tanggal 18 Agustus

2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy slip setoran uang sebesar Rp200.000.000,00 dari ASEP ke Bank dengan Nomor Rekening : 034 158 0713 atas nama HENDRA SAKTI EFENDI tanggal 25 September 2020;

Dipergunakan dalam perkara lain an. HENDRA SAKTI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipersidangan, Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dan Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ARIS ZANOLO LAIA alias MARVEL bersama-sama dengan Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI alias HENDRA bin DINAS (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. ANTON LAIA, Sdr. YASOZATULO MENDROFA, Sdr. MUSLIM dan ± 300 (tiga ratus) orang yang tidak diketahui identitasnya yang sampai saat ini masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 18.06 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan PT Langgam Harmuni yang terletak di Jalan Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh

Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00

WIB, Sdr. ANTON LAIA (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan dari Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI (dilakukan penuntutan terpisah) sekaligus meminta Terdakwa untuk mencari orang dengan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari, setelah Terdakwa menyanggupi kemudian Terdakwa mengajak Sdr. USMAN NDURU, Sdr. ALDIN LASE, Sdr. YUHAI HULU, Sdr. KIYAWA, Sdr. DARIUS LAIA, Sdr. MARBUN. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. ANTON LAIA meminta supaya Terdakwa berkumpul di Warung Bakmi yang terletak di Jalan Harapan Jaya Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, lalu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. USMAN NDURU, Sdr. ALDIN LASE, Sdr. YUHAI HULU, Sdr. KIYAWA, Sdr. DARIUS LAIA, Sdr. MARBUN, setelah itu bersama-sama berangkat menuju ke Warung Bakmi tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, setelah Terdakwa sampai di Warung Bakmi Terdakwa melihat telah berkumpul \pm 100 (seratus) orang yang tidak diketahui identitasnya bersama Sdr. ANTON LAIA, kemudian Sdr. ANTON LAIA mengarahkan massa \pm 100 (seratus) orang tersebut termasuk Terdakwa untuk berangkat menuju ke Warung yang terletak di Jalan Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, setibanya di Warung Terdakwa melihat telah berkumpul \pm 300 (tiga ratus) orang yang tidak diketahui identitasnya bersama Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI dan

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara massa \pm 300 (tiga ratus) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut ada yang mengenakan pakaian warna Hijau bertuliskan Petani Kopsa M, lalu tidak berapa lama Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI mengarahkan dan meminta massa \pm 300 (tiga ratus) orang tersebut termasuk Terdakwa naik ke dalam beberapa bus yang telah disediakan untuk berangkat menuju ke Perumahan PT Langgam Harmuni yang terletak di Jalan Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekitar pukul 18.06 WIB, sewaktu Saksi APRI NALDI SIMAMORA selaku Petugas Keamanan PT Langgam Harmuni sedang berjaga di palang/portal Perumahan PT Langgam Harmuni tiba-tiba datang massa \pm 300 (tiga ratus) orang yang tidak diketahui identitasnya menggunakan bus, mobil dan sepeda motor, selain itu diantara massa \pm 300 (tiga ratus) orang tersebut ada yang membawa linggis, egrek, tojok dan kayu berkumpul di dekat palang/portal Perumahan PT Langgam Harmuni, melihat banyaknya massa yang datang kemudian Saksi APRI NALDI SIMAMORA menuju ke Perumahan PT Langgam Harmuni untuk memberitahukan kepada Saksi BASKEN ROBERT MANALU, setelah itu Saksi BASKEN ROBERT MANALU bersama-sama Saksi BINDO SIANTURI, Saksi APRI NALDI SIMAMORA dan Sdr. ZEBUA menuju ke palang/portal Perumahan PT Langgam Harmuni, namun palang/portal Perumahan PT Langgam Harmuni yang sebelumnya dalam keadaan tertutup di kunci menggunakan rantai dan gembok saat itu telah terbuka, lalu Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI bertanya kepada Saksi BASKEN ROBERT MANALU "Siapa pimpinan di sini?", Saksi BASKEN ROBERT MANALU jawab "Saya, pimpinan di sini. Ada apa pak?", kemudian Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI berkata "Segera perumahan ini dikosongkan! Saya beri waktu lima belas menit dan matikan genset!", Saksi BASKEN ROBERT MANALU jawab "Ada apa pak?", lalu Terdakwa berkata "Matikan

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genset itu, berisik kali”, dilanjutkan oleh Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI berkata “Tidak usah banyak pertanyaan”, kemudian Saksi BINDO SIANTURI mematikan genset Perumahan PT Langgam Harmuni, karena massa yang terus berdatangan semakin banyak sehingga Saksi BASKEN ROBERT MANALU meminta Saksi BINDO SIANTURI, Saksi APRI NALDI SIMAMORA dan Sdr. ZEBUA untuk memberitahukan kepada seluruh karyawan supaya keluar rumah, lalu Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI bersama massa ± 300 (tiga ratus) orang tersebut termasuk Terdakwa masuk ke dalam Perumahan PT Langgam Harmuni, kemudian sambil berteriak dengan nada suara keras Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI berkata kepada massa ± 300 (tiga ratus) orang tersebut termasuk Terdakwa “Kelilingi seluruh perumahan ini dan suruh orang perumahan ini keluar”, mendengar arahan tersebut lalu massa ± 300 (tiga ratus) orang tersebut termasuk Terdakwa menyebar mengelilingi ke seluruh Perumahan PT Langgam Harmuni tersebut, kemudian Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI bersama beberapa massa yang tidak diketahui identitasnya mendatangi salah satu rumah lalu Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI langsung memukul pintu rumah menggunakan tangan sambil berkata “Keluar, kalian keluar!”, diikuti oleh massa lainnya ada yang memukul pintu dan melempari jendela, setelah itu Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI berkata “Keluar kalian dari rumah ini, bawa barang-barang berharga kalian, kalau ada barang kalian yang rusak dan hilang nanti saya yang bertanggung jawab”, tidak berapa lama Saksi BASKEN ROBERT MANALU menemui Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI untuk menyerahkan beberapa kunci rumah, kemudian dikarenakan masih terdapat beberapa karyawan yang belum keluar rumah Terdakwa berkata kepada Saksi BASKEN ROBERT MANALU “Kalau bisa cepat sedikit lae, nanti massa marah! Sudah banyak yang mabuk ini”, karena ketakutan dan terancam lalu Saksi BASKEN ROBERT MANALU, Saksi BINDO SIANTURI,

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi APRI NALDI SIMAMORA, Sdr. ZEBUA bersama-sama sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang karyawan keluar rumah dan menuju ke Balai Desa Pangkalan Baru menggunakan bus karyawan serta sepeda motor untuk mengamankan diri. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi KAREALITAS ZAGOTO, Saksi EFENDI SIMATUPANG, Sdr. BERNADIN SIMAMORA, Sdr. HENGKI datang ke Perumahan PT Langgam Harmuni, saat itu kerumunan massa \pm 300 (tiga ratus) orang telah menyebar ke seluruh Perumahan PT Langgam Harmuni, kemudian Saksi EFENDI SIMATUPANG melihat beberapa orang massa yang tidak diketahui identitasnya ada yang merusak rumah dan ada juga yang membawa keluar barang-barang dari dalam rumah tersebut, namun karena banyaknya massa sehingga membuat Saksi EFENDI SIMATUPANG takut untuk menghentikan aksi massa tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI pergi meninggalkan Perumahan PT Langgam Harmuni, tidak berapa lama Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI kembali datang ke Perumahan PT Langgam Harmuni untuk membagikan makan malam, lalu Sdr. ANTON LAIA menemui Terdakwa membagikan kepada Terdakwa, Sdr. USMAN NDURU, Sdr. ALDIN LASE, Sdr. YUHAI HULU, Sdr. KIYAWA, Sdr. DARIUS LAIA, Sdr. MARBUN dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya di bawa oleh Sdr. MARBUN masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi EFENDI SIMATUPANG dan Sdr. BERNADIN SIMAMORA menemui Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI menanyakan "Ada apa ini?, kenapa kalian lakukan seperti ini?", Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI jawab "Ini kebun kami dan seluruh karyawan tidak boleh berada di sini!", lalu Saksi EFENDI SIMATUPANG berkata "Lihat ini akibat massa yang kamu bawa", Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI jawab "Ini kunci ada sama saya dan saya akan bertanggung jawab atas kejadian ini". Selanjutnya sekitar pukul 22.00

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Saksi Ali Hudman selaku Ketua RW dihipir oleh Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI untuk menitipkan Perumahan PT Langgam Harmuni tersebut, namun Saksi ALI HUTMAN keberatan karena kondisi rumah-rumah yang terdapat di Perumahan PT Langgam Harmuni tersebut telah rusak dan barang-barang yang terdapat di rumah tersebut ada yang telah diambil oleh massa, kemudian Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI berkata "Saya yang bertanggung jawab di sini atas rumah-rumah tersebut", lalu Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI bersama-sama massa \pm 300 (tiga ratus) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut meninggalkan Perumahan PT Langgam Harmuni. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi BASKEN ROBERT MANALU, Saksi BINDO SIANTURI, Saksi APRI NALDI SIMAMORA, Sdr. BERNADIN SIMAMORA mendatangi Perumahan PT Langgam Harmuni, setelah melakukan pengecekan ke seluruh rumah yang ada di Perumahan PT Langgam Harmuni ditemukan beberapa pintu rumah rusak dan jendela rumah pecah, selain itu terdapat juga beberapa barang berharga milik karyawan telah hilang;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ARIS ZANOLO LAIA alias MARVEL bersama-sama dengan Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI alias HENDRA bin DINAS (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. ANTON LAIA, Sdr. YASOZATULO MENDROFA, Sdr. MUSLIM dan \pm 300 (tiga ratus) orang yang tidak diketahui identitasnya yang sampai saat ini masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 18.06 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan PT Langgam Harmuni yang terletak di Jalan Desa Pangkalan Baru Kecamatan

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, Sdr. ANTON LAIA (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan dari Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI (dilakukan penuntutan terpisah) sekaligus meminta Terdakwa untuk mencari orang dengan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari, setelah Terdakwa menyanggupi kemudian Terdakwa mengajak Sdr. USMAN NDURU, Sdr. ALDIN LASE, Sdr. YUHAI HULU, Sdr. KIYAWA, Sdr. DARIUS LAIA, Sdr. MARBUN. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. ANTON LAIA meminta supaya Terdakwa berkumpul di Warung Bakmi yang terletak di Jalan Harapan Jaya Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, lalu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. USMAN NDURU, Sdr. ALDIN LASE, Sdr. YUHAI HULU, Sdr. KIYAWA, Sdr. DARIUS LAIA, Sdr. MARBUN, setelah itu bersama-sama berangkat menuju ke Warung Bakmi tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, setelah Terdakwa sampai di Warung Bakmi Terdakwa melihat telah berkumpul ± 100 (seratus) orang yang tidak diketahui identitasnya bersama Sdr. ANTON LAIA, kemudian Sdr. ANTON LAIA mengarahkan massa ± 100 (seratus) orang tersebut termasuk Terdakwa untuk berangkat menuju ke Warung yang terletak di Jalan Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, setibanya di Warung Terdakwa melihat telah berkumpul ± 300 (tiga ratus) orang yang tidak diketahui identitasnya bersama Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI dan

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara massa \pm 300 (tiga ratus) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut ada yang mengenakan pakaian warna Hijau bertuliskan Petani Kopsa M, lalu tidak berapa lama Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI mengarahkan dan meminta massa \pm 300 (tiga ratus) orang tersebut termasuk Terdakwa naik ke dalam beberapa bus yang telah disediakan untuk berangkat menuju ke Perumahan PT Langgam Harmuni yang terletak di Jalan Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekitar pukul 18.06 WIB, sewaktu Saksi APRI NALDI SIMAMORA selaku Petugas Keamanan PT Langgam Harmuni sedang berjaga di palang/portal Perumahan PT Langgam Harmuni tiba-tiba datang massa \pm 300 (tiga ratus) orang yang tidak diketahui identitasnya menggunakan bus, mobil dan sepeda motor, selain itu diantara massa \pm 300 (tiga ratus) orang tersebut ada yang membawa linggis, egrek, tojok dan kayu berkumpul di dekat palang/portal Perumahan PT Langgam Harmuni, melihat banyaknya massa yang datang kemudian Saksi APRI NALDI SIMAMORA menuju ke Perumahan PT Langgam Harmuni untuk memberitahukan kepada Saksi BASKEN ROBERT MANALU, setelah itu Saksi BASKEN ROBERT MANALU bersama-sama Saksi BINDO SIANTURI, Saksi APRI NALDI SIMAMORA dan Sdr. ZEBUA menuju ke palang/portal Perumahan PT Langgam Harmuni, namun palang/portal Perumahan PT Langgam Harmuni yang sebelumnya dalam keadaan tertutup di kunci menggunakan rantai dan gembok saat itu telah terbuka, lalu Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI bertanya kepada Saksi BASKEN ROBERT MANALU "Siapa pimpinan di sini?", Saksi BASKEN ROBERT MANALU jawab "Saya, pimpinan di sini. Ada apa pak?", kemudian Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI berkata "Segera perumahan ini dikosongkan! Saya beri waktu lima belas menit dan matikan genset!", Saksi BASKEN ROBERT MANALU jawab "Ada apa pak?", lalu Terdakwa berkata "Matikan

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genset itu, berisik kali”, dilanjutkan oleh Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI berkata “Tidak usah banyak pertanyaan”, kemudian Saksi BINDO SIANTURI mematikan genset Perumahan PT Langgam Harmuni, karena massa yang terus berdatangan semakin banyak sehingga Saksi BASKEN ROBERT MANALU meminta Saksi BINDO SIANTURI, Saksi APRI NALDI SIMAMORA dan Sdr. ZEBUA untuk memberitahukan kepada seluruh karyawan supaya keluar rumah, lalu Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI bersama massa ± 300 (tiga ratus) orang tersebut termasuk Terdakwa masuk ke dalam Perumahan PT Langgam Harmuni, kemudian sambil berteriak dengan nada suara keras Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI berkata kepada massa ± 300 (tiga ratus) orang tersebut termasuk Terdakwa “Kelilingi seluruh perumahan ini dan suruh orang perumahan ini keluar”, mendengar arahan tersebut lalu massa ± 300 (tiga ratus) orang tersebut termasuk Terdakwa menyebar mengelilingi ke seluruh Perumahan PT Langgam Harmuni tersebut, kemudian Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI bersama beberapa massa yang tidak diketahui identitasnya mendatangi salah satu rumah lalu Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI langsung memukul pintu rumah menggunakan tangan sambil berkata “Keluar, kalian keluar!”, diikuti oleh massa lainnya ada yang memukul pintu dan melempari jendela, setelah itu Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI berkata “Keluar kalian dari rumah ini, bawa barang-barang berharga kalian, kalau ada barang kalian yang rusak dan hilang nanti saya yang bertanggung jawab”, tidak berapa lama Saksi BASKEN ROBERT MANALU menemui Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI untuk menyerahkan beberapa kunci rumah, kemudian dikarenakan masih terdapat beberapa karyawan yang belum keluar rumah Terdakwa berkata kepada Saksi BASKEN ROBERT MANALU “Kalau bisa cepat sedikit lae, nanti massa marah! Sudah banyak yang mabuk ini”, karena ketakutan dan terancam lalu Saksi BASKEN ROBERT MANALU, Saksi BINDO SIANTURI,

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi APRI NALDI SIMAMORA, Sdr. ZEBUA bersama-sama sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang karyawan keluar rumah dan menuju ke Balai Desa Pangkalan Baru menggunakan bus karyawan serta sepeda motor untuk mengamankan diri. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi KAREALITAS ZAGOTO, Saksi EFENDI SIMATUPANG, Sdr. BERNADIN SIMAMORA, Sdr. HENGKI datang ke Perumahan PT Langgam Harmuni, saat itu kerumunan massa \pm 300 (tiga ratus) orang telah menyebar ke seluruh Perumahan PT Langgam Harmuni, kemudian Saksi EFENDI SIMATUPANG melihat beberapa orang massa yang tidak diketahui identitasnya ada yang merusak rumah dan ada juga yang membawa keluar barang-barang dari dalam rumah tersebut, namun karena banyaknya massa sehingga membuat Saksi EFENDI SIMATUPANG takut untuk menghentikan aksi massa tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI pergi meninggalkan Perumahan PT Langgam Harmuni, tidak berapa lama Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI kembali datang ke Perumahan PT Langgam Harmuni untuk membagikan makan malam, lalu Sdr. ANTON LAIA menemui Terdakwa membagikan kepada Terdakwa, Sdr. USMAN NDURU, Sdr. ALDIN LASE, Sdr. YUHAI HULU, Sdr. KIYAWA, Sdr. DARIUS LAIA, Sdr. MARBUN dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya di bawa oleh Sdr. MARBUN masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi EFENDI SIMATUPANG dan Sdr. BERNADIN SIMAMORA menemui Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI menanyakan "Ada apa ini?, kenapa kalian lakukan seperti ini?", Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI jawab "Ini kebun kami dan seluruh karyawan tidak boleh berada di sini!", lalu Saksi EFENDI SIMATUPANG berkata "Lihat ini akibat massa yang kamu bawa", Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI jawab "Ini kunci ada sama saya dan saya akan bertanggung jawab atas kejadian ini". Selanjutnya sekitar pukul 22.00

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Saksi ALI HUTMAN selaku Ketua RW dihampiri oleh Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI untuk menitipkan Perumahan PT Langgam Harmuni tersebut, namun Saksi ALI HUTMAN keberatan karena kondisi rumah-rumah yang terdapat di Perumahan PT Langgam Harmuni tersebut telah rusak dan barang-barang yang terdapat di rumah tersebut ada yang telah diambil oleh massa, kemudian Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI berkata "Saya yang bertanggung jawab di sini atas rumah-rumah tersebut", lalu Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI bersama-sama massa ± 300 (tiga ratus) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut meninggalkan Perumahan PT Langgam Harmuni. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi BASKEN ROBERT MANALU, Saksi BINDO SIANTURI, Saksi APRI NALDI SIMAMORA, Sdr. BERNADIN SIMAMORA mendatangi Perumahan PT Langgam Harmuni, setelah melakukan pengecekan ke seluruh rumah yang ada di Perumahan PT Langgam Harmuni ditemukan beberapa pintu rumah rusak dan jendela rumah pecah, selain itu terdapat juga beberapa barang berharga milik karyawan telah hilang;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHPidana;
ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ARIS ZANOLO LAIA alias MARVEL bersama-sama dengan Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI alias HENDRA bin DINAS (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. ANTON LAIA, Sdr. YASOZATULO MENDROFA, Sdr. MUSLIM dan ± 300 (tiga ratus) orang yang tidak diketahui identitasnya yang sampai saat ini masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 18.06 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan PT Langgam Harmuni yang terletak di Jalan Desa Pangkalan Baru Kecamatan

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00

WIB, Sdr. ANTON LAIA (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan dari Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI (dilakukan penuntutan terpisah) sekaligus meminta Terdakwa untuk mencari orang dengan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari, setelah Terdakwa menyanggupi kemudian Terdakwa mengajak Sdr. USMAN NDURU, Sdr. ALDIN LASE, Sdr. YUHAI HULU, Sdr. KIYAWA, Sdr. DARIUS LAIA, Sdr. MARBUN. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. ANTON LAIA meminta supaya Terdakwa berkumpul di Warung Bakmi yang terletak di Jalan Harapan Jaya Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, lalu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. USMAN NDURU, Sdr. ALDIN LASE, Sdr. YUHAI HULU, Sdr. KIYAWA, Sdr. DARIUS LAIA, Sdr. MARBUN, setelah itu bersama-sama berangkat menuju ke Warung Bakmi tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, setelah Terdakwa sampai di Warung Bakmi Terdakwa melihat telah berkumpul \pm 100 (seratus) orang yang tidak diketahui identitasnya bersama Sdr. ANTON LAIA, kemudian Sdr. ANTON LAIA mengarahkan massa \pm 100 (seratus) orang tersebut termasuk Terdakwa untuk berangkat menuju ke Warung yang terletak di Jalan Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, setibanya di Warung

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat telah berkumpul \pm 300 (tiga ratus) orang yang tidak diketahui identitasnya bersama Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI dan diantara massa \pm 300 (tiga ratus) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut ada yang mengenakan pakaian warna Hijau bertuliskan Petani Kopsa M, lalu tidak berapa lama Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI mengarahkan dan meminta massa \pm 300 (tiga ratus) orang tersebut termasuk Terdakwa naik ke dalam beberapa bus yang telah disediakan untuk berangkat menuju ke Perumahan PT Langgam Harmuni yang terletak di Jalan Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekitar pukul 18.06 WIB, sewaktu Saksi APRI NALDI SIMAMORA selaku Petugas Keamanan PT Langgam Harmuni sedang berjaga di palang/portal Perumahan PT Langgam Harmuni tiba-tiba datang massa \pm 300 (tiga ratus) orang yang tidak diketahui identitasnya menggunakan bus, mobil dan sepeda motor, selain itu diantara massa \pm 300 (tiga ratus) orang tersebut ada yang membawa linggis, egrek, tojok dan kayu berkumpul di dekat palang/portal Perumahan PT Langgam Harmuni, melihat banyaknya massa yang datang kemudian Saksi APRI NALDI SIMAMORA menuju ke Perumahan PT Langgam Harmuni untuk memberitahukan kepada Saksi BASKEN ROBERT MANALU, setelah itu Saksi BASKEN ROBERT MANALU bersama-sama Saksi BINDO SIANTURI, Saksi APRI NALDI SIMAMORA dan Sdr. ZEBUA menuju ke palang/portal Perumahan PT Langgam Harmuni, namun palang/portal Perumahan PT Langgam Harmuni yang sebelumnya dalam keadaan tertutup di kunci menggunakan rantai dan gembok saat itu telah terbuka, lalu Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI bertanya kepada Saksi BASKEN ROBERT MANALU "Siapa pimpinan di sini?", Saksi BASKEN ROBERT MANALU jawab "Saya, pimpinan di sini. Ada apa pak?", kemudian Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI berkata "Segera perumahan ini dikosongkan!

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya beri waktu lima belas menit dan matikan genset!", Saksi BASKEN ROBERT MANALU jawab "Ada apa pak?", lalu Terdakwa berkata "Matikan genset itu, berisik kali", dilanjutkan oleh Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI berkata "Tidak usah banyak pertanyaan", kemudian Saksi BINDO SIANTURI mematikan genset Perumahan PT Langgam Harmuni, karena massa yang terus berdatangan semakin banyak sehingga Saksi BASKEN ROBERT MANALU meminta Saksi BINDO SIANTURI, Saksi APRI NALDI SIMAMORA dan Sdr. ZEBUA untuk memberitahukan kepada seluruh karyawan supaya keluar rumah, lalu Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI bersama massa ± 300 (tiga ratus) orang tersebut termasuk Terdakwa masuk ke dalam Perumahan PT Langgam Harmuni, kemudian sambil berteriak dengan nada suara keras Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI berkata kepada massa ± 300 (tiga ratus) orang tersebut termasuk Terdakwa "Kelilingi seluruh perumahan ini dan suruh orang perumahan ini keluar", mendengar arahan tersebut lalu massa ± 300 (tiga ratus) orang tersebut termasuk Terdakwa menyebar mengelilingi ke seluruh Perumahan PT Langgam Harmuni tersebut, kemudian Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI bersama beberapa massa yang tidak diketahui identitasnya mendatangi salah satu rumah lalu Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI langsung memukul pintu rumah menggunakan tangan sambil berkata "Keluar, kalian keluar!", diikuti oleh massa lainnya ada yang memukul pintu dan melempari jendela, setelah itu Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI berkata "Keluar kalian dari rumah ini, bawa barang-barang berharga kalian, kalau ada barang kalian yang rusak dan hilang nanti saya yang bertanggung jawab", tidak berapa lama Saksi BASKEN ROBERT MANALU menemui Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI untuk menyerahkan beberapa kunci rumah, kemudian dikarenakan masih terdapat beberapa karyawan yang belum keluar rumah Terdakwa berkata kepada Saksi BASKEN ROBERT MANALU "Kalau bisa cepat sedikit lae,

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti massa marah! Sudah banyak yang mabuk ini”, karena ketakutan dan terancam lalu Saksi BASKEN ROBERT MANALU, Saksi BINDO SIANTURI, Saksi APRI NALDI SIMAMORA, Sdr. ZEBUA bersama-sama sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang karyawan keluar rumah dan menuju ke Balai Desa Pangkalan Baru menggunakan bus karyawan serta sepeda motor untuk mengamankan diri. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi KAREALITAS ZAGOTO, Saksi EFENDI SIMATUPANG, Sdr. BERNADIN SIMAMORA, Sdr. HENGKI datang ke Perumahan PT Langgam Harmuni, saat itu kerumunan massa \pm 300 (tiga ratus) orang telah menyebar ke seluruh Perumahan PT Langgam Harmuni, kemudian Saksi EFENDI SIMATUPANG melihat beberapa orang massa yang tidak diketahui identitasnya ada yang merusak rumah dan ada juga yang membawa keluar barang-barang dari dalam rumah tersebut, namun karena banyaknya massa sehingga membuat Saksi EFENDI SIMATUPANG takut untuk menghentikan aksi massa tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI pergi meninggalkan Perumahan PT Langgam Harmuni, tidak berapa lama Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI kembali datang ke Perumahan PT Langgam Harmuni untuk membagikan makan malam, lalu Sdr. ANTON LAIA menemui Terdakwa membagikan kepada Terdakwa, Sdr. USMAN NDURU, Sdr. ALDIN LASE, Sdr. YUHAI HULU, Sdr. KIYAWA, Sdr. DARIUS LAIA, Sdr. MARBUN dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya di bawa oleh Sdr. MARBUN masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi EFENDI SIMATUPANG dan Sdr. BERNADIN SIMAMORA menemui Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI menanyakan “Ada apa ini?, kenapa kalian lakukan seperti ini?”, Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI jawab “Ini kebun kami dan seluruh karyawan tidak boleh berada di sini!”, lalu Saksi EFENDI SIMATUPANG berkata “Lihat ini akibat massa yang kamu bawa”,

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI jawab “Ini kunci ada sama saya dan saya akan bertanggung jawab atas kejadian ini”. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi ALI HUTMAN selaku Ketua RW dihipi oleh Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI untuk menitipkan Perumahan PT Langgam Harmuni tersebut, namun Saksi ALI HUTMAN keberatan karena kondisi rumah-rumah yang terdapat di Perumahan PT Langgam Harmuni tersebut telah rusak dan barang-barang yang terdapat di rumah tersebut ada yang telah diambil oleh massa, kemudian Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI berkata “Saya yang bertanggung jawab di sini atas rumah-rumah tersebut”, lalu Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI bersama-sama massa ± 300 (tiga ratus) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut meninggalkan Perumahan PT Langgam Harmuni. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi BASKEN ROBERT MANALU, Saksi BINDO SIANTURI, Saksi APRI NALDI SIMAMORA, Sdr. BERNADIN SIMAMORA mendatangi Perumahan PT Langgam Harmuni, setelah melakukan pengecekan ke seluruh rumah yang ada di Perumahan PT Langgam Harmuni ditemukan beberapa pintu rumah rusak dan jendela rumah pecah, selain itu terdapat juga beberapa barang berharga milik karyawan telah hilang;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak

mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi BASKEN ROBERT MANALU, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar

semuanya;

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan

keterangan sehubungan dengan perkara pencurian dan perusakan;

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020,

sekira jam 18.30 wib di Perumahan Karyawan PT Langgam Harmuni yang

beralamat di Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;

- Bahwa yang dicuri adalah barang-barang milik Saksi dan yang dirusak

adalah lemari, pintu depan, pintu belakang dan pintu kamar Saksi;

- Bahwa barang milik Saksi yang dicuri yaitu : 1 (satu) unit laptop merek

Asus 14 inchi warna hitam silver, 1 (satu) unit camera merek Nikon D3200

warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu bola merek Spech, 1 (satu) pasang

sepatu merek ceetah, 1 (satu) unit hanphone Tablet merek samsung warna

hitam, 5 (lima) buah kalung emas seberat 34 emas, 7 (tujuh) buah cincin

emas seberat 12,5 emas, 4 (empat) anting emas seberat 4,5 emas, 1 (satu)

buah bor merek RYU warna kuning, 1 (satu) buah gitar merek Kapok, 2

(dua) buah setrika dengan merek Philips warna silver, barang-barang

warung berkisar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan uang tunai

sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 15

Oktober 2020, sekira jam 18.30 wib di Perumahan Karyawan PT Langgam

Harmuni yang beralamat di Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab.

Kampar, pada saat itu saksi sedang duduk-duduk kemudian datang mobil

dan 4 (empat) orang laki-laki yang salah satunya mendatangi saksi dan

mengaku bernama HENDRA SAKTI dan berkata, "siapa pimpinan disini?",

saksi menjawab, "Saya pimpinan di sini pak, ada apa pak?", lalu dijawab,

"Segera perumahan ini dikosongkan, waktu saya kasih 15 menit dan lampu

genset harus dimatikan", saksi bertanya, "ada apa pak?", Dan dijawab,

"tidak usah banyak bertanya", dan selanjutnya HENDRA SAKTI datang ke

saksi sambil berkata, "kalau ada barang-barang yang hilang kau bisa

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungi saya ke nomor 08127578555", dan saksi jawab, "iya pak", dan selanjutnya datang bus sebanyak 9 (sembilan) unit dengan di dalamnya massa sekitar 300 (tiga ratus) orang dan saksi menyuruh anggota saksi untuk menyampaikan kepada semua anggota perumahan untuk mengosongkan perumahan, setelah kosong kemudian HENDRA SAKTI menyuruh saksi untuk mengumpulkan semua kunci rumah, selanjutnya teman HENDRA SAKTI yaitu Terdakwa mengawasi saksi agar saksi tidak bisa menghubungi pimpinan saksi dan juga mengawasi saksi agar menyuruh masyarakat yang masih ada di dalam perumahan tersebut, Terdakwa mendesak saksi sambil berkata, "kalau bisa cepat sedikit lae, karena nanti massa marah dan massa udah banyak yang mabuk", dan saksi jawab, "iya lae", kemudian saksi membawa keluarga saksi untuk meninggalkan perumahan sekira jam 22.30 WIB SOJANOLO WAROWU mendatangi saksi dan berkata, "pak kata pak Waruwu semua rumah sudah rusak dan di dalamnya sudah diacak-acak", keesokan harinya Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 09.00 WIB saksi bersama dengan manager PT Langgam Harmuni yang bernama BERNADIN SIMAMORA pergi ke perumahan tersebut dan saksi melihat rumah saksi yang sebelumnya dikunci sudah dirusak dan semua barang-barang warung dicuri serta perhiasan lainnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian dan kerusakan tersebut, namun di pintu rumah saksi ada bercak tapak kaki dan terdapat congkelan pada bagian jendela depan rumah saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PT Langgam Harmuni sejak Tahun 2003, dan saat ini saksi bekerja sebagai Penanggung Jawab Umum PT Langgam Harmuni yang ada di Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran HENDRA SAKTI pada saat terjadinya pengrusakan tersebut yaitu sebagai Koordinator dari massa tersebut serta mengancam karyawan untuk segera mengumpulkan semua kunci perumahan dan dikosongkan, sedangkan peran Terdakwa yaitu mengawasi saksi agar saksi tidak bisa berkomunikasi lewat handphone serta mengawasi saksi untuk menyuruh karyawan yang masih ada di dalam perumahan agar segera keluar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekira Rp157.150.000,00 (seratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan merusak barang-barang milik Saksi;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatannya, yaitu :

- Bahwa tidak ada berbicara, Terdakwa menyuruh mereka mematikan lampu;
- Bahwa tidak ada membongkar dengan menggunakan linggis;

2. Saksi BINDO SIANTURI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian dan perusakan;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekira jam 18.30 wib di Perumahan Karyawan PT Langgam Harmuni yang beralamat di Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang dicuri adalah barang-barang milik Saksi dan yang dirusak adalah lemari, pintu depan, pintu belakang dan pintu kamar Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang dicuri dari dalam rumah Saksi yaitu : 8 (delapan) ekor ayam;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekira jam 18.30 wib di Perumahan Karyawan PT Langgam Harmuni yang beralamat di Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, pada saat itu Saksi sedang duduk-duduk kemudian datang laki-laki 6 (enam) orang mengendarai sepeda motor dengan membawa linggis, melihat kejadian tersebut Saksi BASKEN bertanya, "mau kemana bang", dijawab mereka, "jalan-jalan aja bang", dan tidak berapa lama datang bus sebanyak 9 (sembilan) unit dengan di dalamnya massa sekitar 300 (tiga ratus) orang, dan salah satunya mendatangi Saksi BASKEN yang mengaku bernama HENDRA SAKTI dan bertanya, "Siapa pimpinan di sini?", dan dijawab oleh Saksi BASKEN, "Saya, pimpinan di sini, ada apa pak?", kemudian ia menyuruh, "Segera perumahan ini dikosongkan, waktu saya kasih 15 menit dan lampu genset harus dimatikan", dan Saksi BASKEN menjawab, "ada apa pak?", HENDRA SAKTI berkata, "ngak usah banyak bertanya", dan Terdakwa berkata kepada Saksi BASKEN, "matikan-matikan genset itu berisik sekali", selanjutnya Saksi BASKEN menyuruh Saksi untuk mematikan genset tersebut setelah itu Saksi disuruh oleh Saksi BASKEN untuk menyampaikan kepada semua anggota perumahan untuk mengosongkan perumahan, setelah kosong kemudian HENDRA SAKTI menyuruh Saksi BASKEN untuk mengumpulkan semua kunci rumah, lalu berkata, "kalau ada sesuatu barang kalian yang rusak dan hilang nanti Saya yang bertanggung jawab", kemudian sekira jam 21,00 wib Saksi dikabari oleh PANDUS PURBA bahwa semua rumah sudah rusak, kemudian Saksi pulang ke Perumahan dan di tengah jalan Saksi bertemu dengan Saksi BASKEN yang mengatakan, "jangan kalian dulu masuk ke sana, tunggu dulu datang polisi baru kita boleh masuk", keesokan harinya Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 10.00 wib Saksi pergi ke perumahan tersebut dan Saksi melihat rumah Saksi yang sebelumnya digembok sudah dirusak

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pintu dalam sudah dibuka, selanjutnya ayam milik Saksi sebanyak 8

(delapan) ekor yang ada di kandang sudah tidak ada lagi;

- Bahwa penerangan pada saat itu gelap dikarenakan lampu Genset yang

ada di Perumahan dipaksa dimatikan oleh HENDRA SAKTI dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa

melakukan pencurian dan perusakan tersebut, namun gembok pintu rumah

Saksi sudah rusak;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian yaitu Saksi

kehilangan Ayam milik Saksi sebanyak 8 (delapan), yang mana diperkirakan

kerugiannya sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan merusak barang-

barang milik Saksi;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan

keberatannya, yaitu :

- Bahwa tidak ada berbicara, Terdakwa menyuruh mereka mematikan

lampu;

- Bahwa tidak ada membongkar dengan menggunakan linggis;

3. Saksi APRI NALDI SIMAMORA, di bawah janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik

sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut

menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar

semuanya;

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan

keterangan sehubungan dengan perkara pencurian dan perusakan;

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020,

sekira jam 18.30 wib di Perumahan Karyawan PT Langgam Harmuni yang

beralamat di Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Jum'at

tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 wib di Perumahan Karyawan

PT Langgam Harmuni RT. 001 RW. 001 Dusun II Desa Pangkalan Baru Kec.

Siak Hulu Kab. Kampar, yang mana Saksi melihat langsung bahwa

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan karyawan PT Langgam Harmuni yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) pintu tersebut jendela dan pintunya sudah dalam keadaan dirusak dan barang-barang yang ada di dalamnya berserakan dan ada juga yang hilang;

- Bahwa yang dicuri adalah barang-barang milik Saksi dan yang dirusak adalah lemari, pintu depan, pintu belakang dan pintu kamar Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan security di PT Langgam Harmuni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah karyawan tersebut sebelumnya

dalam keadaan terkunci, baik pintu maupun jendelanya, serta karyawan tidak ada membawa barang-barang pribadi dan ditinggalkan di perumahan tersebut;

- Bahwa Saksi juga tinggal di perumahan karyawan tersebut dan kondisi rumah yang Saksi temukan yaitu pintu rumah yang dalam terkunci sudah rusak atau hancur serta jendela terdapat bekas congkolan, kemudian barang-barang Saksi yang berada di dalam rumah yang hilang adalah sepatu, speaker, tas dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekira jam 18.30 wib di Perumahan Karyawan PT Langgam Harmuni yang beralamat di Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, pada saat Saksi sedang duduk-duduk, kemudian Saksi disuruh oleh Saksi BASKEN melihat ke portal karena dapat informasi akan adanya aksi demonstrasi yang tidak diketahui dari mana, dan Saksi pergi ke portal, sekitar 10 menit Saksi di portal, Saksi melihat banyak orang yang datang dengan menggunakan bus sebanyak 9 (sembilan) unit dengan di dalamnya terdapat massa sekitar 300 (tiga ratus) orang, dan salah satunya mendatangi Saksi BASKEN yang mengaku bernama HENDRA SAKTI dan berkata, "Siapa pimpinan di sini?", dan dijawab oleh Saksi BASKEN, "Saya pimpinan di sini, ada apa pak?", kemudian ia menyuruh, "Segera perumahan ini dikosongkan, waktu saya kasih 15 menit dan lampu genset

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.



harus dimatikan”, dan Saksi BASKEN menjawab ada apa pak?”, HENDRA SAKTI berkata, “Nggak usah banyak bertanya”, dan Terdakwa berkata kepada Saksi BASKEN, “matikan-matikan genset itu berisik sekali”, selanjutnya Saksi BASKEN menyuruh Saksi untuk mematikan genset tersebut, setelah itu Saksi disuruh oleh Saksi BASKEN untuk menyampaikan kepada semua anggota perumahan untuk mengosongkan perumahan, setelah kosong kemudian HENDRA SAKTI menyuruh Saksi BASKEN untuk mengumpulkan semua kunci rumah, lalu berkata, “kalau ada sesuatu barang kalian yang rusak dan hilang nanti Saya yang bertanggung jawab”, kemudian sekira jam 21,00 wib Saksi dikabari oleh PANDUS PURBA bahwa semua rumah sudah rusak, kemudian Saksi pulang ke Perumahan dan di tengah jalan Saksi bertemu dengan Saksi BASKEN yang berkata, “Jangan kalian masuk dulu ke sana, tunggu dulu polisi datang, baru kita boleh masuk”, kemudian keesokan harinya pada hari Jum’at tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 07.00 wib Saksi pergi ke perumahan tersebut dan Saksi melihat rumah Karyawan yang berjumlah 40 (empat puluh) pintu sudah dalam keadaan rusak pada bagian pintu dan jendela, serta barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut berserakan dan ada juga yang hilang;

- Bahwa penerangan pada saat itu gelap dikarenakan lampu Genset yang ada di Perumahan dipaksa dimatikan oleh HENDRA SAKTI dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian dan kerusakan tersebut, namun gembok pintu rumah Saksi sudah rusak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan merusak barang-barang milik Saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan

keberatannya, yaitu :

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada berbicara, Terdakwa menyuruh mereka mematikan lampu;
- Bahwa tidak ada membongkar dengan menggunakan linggis; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*); Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Terdakwa tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian dan perusakan;
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira Jam 18.06 Wib di Perumahan Karyawan PT Langgam Harmuni yang nama Desanya Terdakwa tidak tahu tetapi di Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kab. Kampar;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti berapa orang yang melakukan perusakan tersebut, namun pada saat terjadi perusakan tersebut Terdakwa melihat HENDRA SAKTI bersama GULO Alias AMA AGA, AMA LERI LAOLO dan masa yang menggunakan baju kaos seragam warna Hijau sedang memukul Pintu Rumah Karyawan dan saat bersamaan ada suara kaca yang pecah;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perusakan, tetapi sepengetahuan Terdakwa yang dirusak ketika itu adalah ampang-ampang, kaca jendela rumah dan pintu rumah yang terbuat dari papan dan Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya dan ketika perusakan tersebut terjadi, Terdakwa hanya duduk-duduk saja di teras rumah yang di rusak tersebut, dan Terdakwa tidak ada berbicara menyuruh mereka untuk mematikan lampu dan membongkar pakai linggis pun juga tidak ada;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 11.00 wib, Terdakwa dihubungi via Handphone oleh ANTON dan mengatakan, "KITA DISURUH BANG HENDRA SAKTI NGUMPUL JAM SATU INI DI KULIM DI WARUNG BAKMI HARAPAN JAYA", lalu Terdakwa menghubungi USMAN NDRU, ALDIN LASE, YUHAI HULU, KIYAWA, DARIUS LAIA, MARBUN untuk ngumpul di Kulim, sekira jam 15.00 wib kami langsung berangkat menuju titik kumpul Pasir Putih dan Terdakwa melihat sudah banyak orang dan Bus Kota, setibanya di halaman perumahan yang ada di lokasi tersebut HENDRA SAKTI langsung berkata sambil berteriak, "KUMPUL KUMPUL ADA ARAHAN DARI SAYA", lalu kami langsung berkumpul di halaman perumahan tersebut, lalu HENDRA SAKTI berkata ke kami, "KELILINGI SELURUH PERUMAHAN INI DAN SURUH ORANG PERUMAHAN INI KELUAR", dan mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi berdiri di dekat pohon sawit yang ada di dekat lokasi tersebut dan Terdakwa melihat HENDRA SAKTI berjalan menuju rumah karyawan bersama masa yang menggunakan seragam baju kaos warna hijau dan Terdakwa mengikuti HENDRA SAKTI dari belakang masa yang menggunakan seragam baju kaos warna hijau tersebut dengan jarak + 5 (lima) meter menuju perumahan tersebut, lalu HENDRA SAKTI langsung memukul pintu rumah tersebut dengan tangannya sambil berkata, "KELUAR KALIAN KELUAR", dan pada saat itu Terdakwa mendengar suara pecahan kaca yang jatuh, lalu masa yang lain ikut memukul pintu, dan orang yang ada di perumahan tersebut langsung keluar dari dalam rumah, lalu HENDRA SAKTI berkata, "KELUAR KALIAN DARI RUMAH INI, BAWA BARANG BARANG BERTARGA KALIAN JIKA NGGAK BISA DIBAWA SINI KUNCINYA SAYA YANG BERTANGGUNG JAWAB", lalu Terdakwa melihat ada sekitar 2 (dua) orang yang memberikan kunci kepada HENDRA SAKTI lalu HENDRA SAKTI langsung menelpon seseorang dengan HP miliknya

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil berkata, "SUDAH AMAN, SUDAH ADA YANG KELUAR", dan ketika itu hujan turun dan Terdakwa langsung ke teras rumah tersebut berteduh dan Terdakwa melihat HENDRA SAKTI pergi meninggalkan lokasi menggunakan mobil Fortuner warna hitam dan sekitar 1 (satu) jam kemudian HENDRA SAKTI datang kembali ke lokasi dan ketika itu Terdakwa mendengar masa mengatakan, "SUDAH DATANG NASI", lalu HENDRA SAKTI membagikan Nasi kepada masa dan setelah selesai makan, Terdakwa menjumpai ANTON LAIA dan FERY GULO dan Terdakwa mengatakan, "APA KERJAAN KITA INI?", lalu FERY GULO menjawab, "TENANG AJA LAH YANG PENTING AMAN SAMA BANG HENDRA SAKTI KARENA BANG HENDRA SAKTI ADA KERJA SAMA DENGAN ORANG KOPERASI", lalu sekitar jam 21.00 wib Terdakwa mendengar suara, "AYOK NGUMPUL", lalu Terdakwa ikut ngumpul di Pondok Mesin Genset di dekat perumahan, lalu HENDRA SAKTI langsung menyerahkan uang kepada ANTON LAIA, lalu ANTON LAIA bertanya kepada Terdakwa, "BERAPA ORANG YANG KAU BAWA?" dan Terdakwa jawab, "SEPULUH ORANG BANG", dan Terdakwa langsung memanggil kawan-kawan Terdakwa, lalu ANTON LAIA langsung menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan kepada rekan-rekan yang Terdakwa bawa yang mana per orangnya mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung pulang sedangkan masa masih banyak di lokasi tersebut;

- Bahwa HENDRA SAKTI berperan memimpin aksi di PT Langgam Harmuni, yang menyuruh karyawan perumahan untuk keluar dari rumah, memukul pintu rumah, dan yang membayar masa untuk melakukan aksi;
- Bahwa ANTON LAIA berperan merekrut Terdakwa dan menyerahkan uang upah Terdakwa beserta rekan-rekan Terdakwa setelah ikut melakukan aksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan untuk merekrut USMAN NDRU, ALDIN LASE, YUHAI HULU, KIYAWA, DARIUS LAIA, MARBUN dan 3 (tiga) orang lagi yang Terdakwa tidak kenal untuk ikut dalam aksi HENDRA SAKTI dan menyerahkan uang bayaran atas upah mereka yang Terdakwa terima dari ANTON LAIA;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak ada yang membawa senjata tajam, parang, linggis, besi atau kayu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan untuk ikut serta melakukan aksi tersebut yaitu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang tersebut dari ANTON LAIA, sedangkan ANTON LAIA menerima uang tersebut dari HENDRA SAKTI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengakui perbuatan telah melakukan perusakan dan pencurian, maka untuk mengkonfrontir keterangan Terdakwa tersebut, di persidangan telah didengar keterangan 1 (satu) orang saksi *verbalisan* yaitu Saksi ROBBU|Y MESAKH LUBAN BATU, yang memeriksa Terdakwa di tingkat Penyidikan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam perkara pencurian dan perusakan;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa secara berhadapan;
 - Bahwa Sistem pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan cara tanya jawab dan kemudian dibuat BAP.
 - Bahwa dalam melakukan pemeriksaan, terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan pengancaman;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa disuruh untuk membaca BAP, tetapi Terdakwa tidak bisa yang mana Terdakwa minta dibacakan oleh keluarga, kemudian setelah menunggu keluarga Terdakwa tidak datang juga, lalu disuruh tanda tangan namun Terdakwa tidak mau karena belum baca;
 - Bahwa BAP tersebut tidak ditandatangani oleh Terdakwa;
 - Bahwa BAP tersebut dibacakan secara singkat namun tidak semua;
 - Bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa tersebut adalah keterangan Terdakwa sendiri;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu

sebanyak 2 (dua) kali, yang mana 1 (satu) kali untuk sebagai Terdakwa dan

1 (satu) kalinya lagi sebagai Saksi;

- Bahwa Terdakwa bisa membaca akan tetapi lambat;
- Bahwa pemeriksaan tersebut sudah sesuai dengan SOP;
- Bahwa terhadap Terdakwa kami berikan arahan, namun tidak

disediakan pendamping;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- 1 (satu) buah linggis ukuran 100 cm;
- 1 (satu) buah gembok merk torch warna silver;
- 2 (dua) helai baju warna hijau yang bertuliskan petani kopsa;
- 1 (satu) buah buah egrek bergagang piber;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) lembar foto copy slip setoran uang sebesar Rp100.000.000,00

dari ASEP ke Bank dengan Nomor Rekening : 034 158 0713 atas nama

HENDRA SAKTI EFENDI tanggal 3 Juli 2020;

- 1 (satu) lembar foto copy slip setoran uang sebesar Rp100.000.000,00

dari ASEP ke Bank dengan Nomor Rekening : 034 158 0713 atas nama

HENDRA SAKTI EFENDI tanggal 10 Juli 2020;

- 1 (satu) lembar foto copy slip setoran uang sebesar Rp100.000.000,00

dari ASEP ke Bank dengan Nomor Rekening : 034 158 0713 atas nama

HENDRA SAKTI EFENDI tanggal 22 Juli 2020;

- 1 (satu) lembar foto copy slip setoran uang sebesar Rp100.000.000,00

dari ASEP ke Bank dengan Nomor Rekening : 034 158 0713 atas nama

HENDRA SAKTI EFENDI tanggal 18 Agustus 2020;

- 1 (satu) lembar foto copy slip setoran uang sebesar Rp200.000.000,00

dari ASEP ke Bank dengan Nomor Rekening : 034 158 0713 atas nama

HENDRA SAKTI EFENDI tanggal 25 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 18.06

WIB, bertempat di Perumahan PT Langgam Harmuni yang terletak di Jalan

Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Terdakwa

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS ZANOLO LAIA Alias MARVEL, HENDRA SAKTI EFFENDI Bin DINAS, ANTON LAIA, YASOZATULO MENDROFA, dan MUSLIM serta 300 (tiga ratus) orang yang tidak diketahui identitasnya telah melakukan pencurian dan perusakan;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan para pelaku dengan cara yaitu bermula pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, ANTON LAIA (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan dari HENDRA SAKTI EFFENDI (dilakukan penuntutan terpisah) sekaligus meminta Terdakwa untuk mencari orang dengan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari, setelah Terdakwa menyanggupi kemudian Terdakwa mengajak USMAN NDURU, ALDIN LASE, YUHAI HULU, KIYAWA, DARIUS LAIA, MARBUN;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh ANTON LAIA meminta supaya Terdakwa berkumpul di Warung Bakmi yang terletak di Jalan Harapan Jaya Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, lalu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada USMAN NDURU, ALDIN LASE, YUHAI HULU, KIYAWA, DARIUS LAIA, MARBUN, setelah itu bersama-sama mereka berangkat menuju ke Warung Bakmi tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, setelah Terdakwa sampai di Warung Bakmi Terdakwa melihat telah berkumpul \pm 100 (seratus) orang yang tidak diketahui identitasnya bersama. ANTON LAIA, kemudian ANTON LAIA mengarahkan massa \pm 100 (seratus) orang tersebut termasuk Terdakwa untuk berangkat menuju ke Warung yang terletak di Jalan Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, setibanya di Warung Terdakwa melihat telah berkumpul \pm 300 (tiga ratus) orang yang tidak diketahui identitasnya bersama HENDRA SAKTI EFFENDI dan diantara massa \pm 300 (tiga ratus) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut ada yang mengenakan pakaian warna Hijau bertuliskan Petani Kopsa M,

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu tidak berapa lama HENDRA SAKTI EFFENDI mengarahkan dan meminta massa ± 300 (tiga ratus) orang tersebut termasuk Terdakwa naik ke dalam beberapa bus yang telah disediakan untuk berangkat menuju ke Perumahan PT Langgam Harmuni yang terletak di Jalan Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.06 WIB, sewaktu Saksi APRI NALDI SIMAMORA selaku Petugas Keamanan PT Langgam Harmuni sedang berjaga di palang/portal Perumahan PT Langgam Harmuni, tiba-tiba datang massa ± 300 (tiga ratus) orang yang tidak diketahui identitasnya menggunakan bus, mobil dan sepeda motor, selain itu diantara massa ± 300 (tiga ratus) orang tersebut ada yang membawa linggis, egrek, tojok dan kayu berkumpul di dekat palang/portal Perumahan PT Langgam Harmuni, melihat banyaknya massa yang datang, kemudian Saksi APRI NALDI SIMAMORA menuju ke Perumahan PT Langgam Harmuni untuk memberitahukan kepada Saksi BASKEN ROBERT MANALU, setelah itu Saksi BASKEN ROBERT MANALU bersama-sama Saksi BINDO SIANTURI, Saksi APRI NALDI SIMAMORA dan ZEBUA menuju ke palang/portal Perumahan PT Langgam Harmuni, namun palang/portal Perumahan PT Langgam Harmuni yang sebelumnya dalam keadaan tertutup dikunci menggunakan rantai dan gembok saat itu telah terbuka, lalu HENDRA SAKTI EFFENDI bertanya kepada Saksi BASKEN ROBERT MANALU, "Siapa pimpinan di sini?", Saksi BASKEN ROBERT MANALU menjawab, "Saya, pimpinan di sini. Ada apa pak?", kemudian Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI berkata, "Segera perumahan ini dikosongkan! Saya beri waktu lima belas menit dan matikan genset!", kemudian Saksi BASKEN ROBERT MANALU menjawab, "Ada apa pak?", lalu Terdakwa berkata "Matikan genset itu, berisik kali", dilanjutkan oleh HENDRA SAKTI EFFENDI berkata, "Tidak usah banyak pertanyaan!", kemudian Saksi

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINDO SIANTURI mematikan genset Perumahan PT Langgam Harmuni, karena massa yang terus berdatangan semakin banyak sehingga Saksi BASKEN ROBERT MANALU meminta Saksi BINDO SIANTURI, Saksi APRI NALDI SIMAMORA dan ZEBUA untuk memberitahukan kepada seluruh karyawan supaya keluar rumah, lalu HENDRA SAKTI EFFENDI bersama massa \pm 300 (tiga ratus) orang tersebut termasuk Terdakwa masuk ke dalam Perumahan PT Langgam Harmuni, kemudian sambil berteriak dengan nada suara keras HENDRA SAKTI EFFENDI berkata kepada massa \pm 300 (tiga ratus) orang tersebut termasuk Terdakwa, "Kelilingi seluruh perumahan ini dan suruh orang perumahan ini keluar", mendengar arahan tersebut lalu massa \pm 300 (tiga ratus) orang tersebut termasuk Terdakwa menyebar mengelilingi ke seluruh Perumahan PT Langgam Harmuni tersebut, kemudian HENDRA SAKTI EFFENDI bersama beberapa massa yang tidak diketahui identitasnya mendatangi salah satu rumah lalu HENDRA SAKTI EFFENDI langsung memukul pintu rumah menggunakan tangan sambil berkata, "Keluar, kalian keluar!", diikuti oleh massa lainnya ada yang memukul pintu dan melempari jendela, setelah itu HENDRA SAKTI EFFENDI berkata, "Keluar kalian dari rumah ini, bawa barang-barang berharga kalian, kalau ada barang kalian yang rusak dan hilang nanti Saya yang bertanggung jawab", tidak berapa lama Saksi BASKEN ROBERT MANALU menemui HENDRA SAKTI EFFENDI untuk menyerahkan beberapa kunci rumah, kemudian dikarenakan masih terdapat beberapa karyawan yang belum keluar rumah, Terdakwa berkata kepada Saksi BASKEN ROBERT MANALU, "Kalau bisa cepat sedikit lae, nanti massa marah! Sudah banyak yang mabuk ini", karena ketakutan dan terancam, lalu Saksi BASKEN ROBERT MANALU, Saksi BINDO SIANTURI, Saksi APRI NALDI SIMAMORA, ZEBUA bersama-sama sebanyak 72 (tujuh puluh dua)

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang karyawan keluar rumah dan menuju ke Balai Desa Pangkalan Baru

menggunakan bus karyawan serta sepeda motor untuk mengamankan diri;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi KAREALITAS

ZAGOTO, Saksi EFENDI SIMATUPANG, BERNADIN SIMAMORA, HENGKI

datang ke Perumahan PT Langgam Harmuni, saat itu kerumunan massa \pm

300 (tiga ratus) orang telah menyebar ke seluruh Perumahan PT Langgam

Harmuni, kemudian Saksi EFENDI SIMATUPANG melihat beberapa orang

massa yang tidak diketahui identitasnya ada yang merusak rumah dan ada

juga yang membawa keluar barang-barang dari dalam rumah tersebut,

namun karena banyaknya massa sehingga membuat Saksi EFENDI

SIMATUPANG takut untuk menghentikan aksi massa tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, HENDRA SAKTI EFFENDI

pergi meninggalkan Perumahan PT Langgam Harmuni, tidak berapa lama

HENDRA SAKTI EFFENDI kembali datang ke Perumahan PT Langgam

Harmuni untuk membagikan makan malam, lalu. ANTON LAIA menemui

Terdakwa membagikan kepada Terdakwa, USMAN NDURU, ALDIN LASE,

YUHAI HULU, KIYAWA, DARIUS LAIA, MARBUN dan 3 (tiga) orang yang

tidak diketahui identitasnya di bawa oleh MARBUN masing-masing

mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi EFENDI

SIMATUPANG dan BERNADIN SIMAMORA menemui HENDRA SAKTI

EFFENDI menanyakan "Ada apa ini?, kenapa kalian lakukan seperti ini?",

HENDRA SAKTI EFFENDI jawab, "Ini kebun kami dan seluruh karyawan

tidak boleh berada di sini!", lalu Saksi EFENDI SIMATUPANG berkata "Lihat

ini akibat massa yang kamu bawa", HENDRA SAKTI EFFENDI jawab "Ini

kunci ada sama Saya dan Saya akan bertanggung jawab atas kejadian ini";

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi Ali Hudman selaku

Ketua RW dihipir oleh HENDRA SAKTI EFFENDI untuk menitipkan

Perumahan PT Langgam Harmuni tersebut, namun Saksi ALI HUTMAN

keberatan karena kondisi rumah-rumah yang terdapat di Perumahan PT

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langgam Harmuni tersebut telah rusak dan barang-barang yang terdapat di rumah tersebut ada yang telah diambil oleh massa, kemudian HENDRA SAKTI EFFENDI berkata, "Saya yang bertanggung jawab di sini atas rumah-rumah tersebut", lalu HENDRA SAKTI EFFENDI bersama-sama massa \pm 300 (tiga ratus) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut meninggalkan Perumahan PT Langgam Harmuni;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi BASKEN ROBERT MANALU, Saksi BINDO SIANTURI, Saksi APRI NALDI SIMAMORA, BERNADIN SIMAMORA mendatangi Perumahan PT Langgam Harmuni, setelah melakukan pengecekan ke seluruh rumah yang ada di Perumahan PT Langgam Harmuni ditemukan beberapa pintu rumah rusak dan jendela rumah pecah, selain itu terdapat juga beberapa barang berharga milik karyawan telah hilang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya tersebut, mengakibatkan beberapa rumah yang ada di Perumahan PT Langgam Harmuni mengalami kerusakan pintu rumah dan jendela rumah yang pecah, selain itu terdapat juga beberapa barang berharga milik karyawan telah hilang;

- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 55

Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan;**
3. **Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **ARIS ZANOLO LAIA Alias MARVEL**, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.



Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, di mana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hak adalah sama dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang sesuatu**” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai kebendaan dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain” adalah bahwa sesuatu barang atau benda tersebut baik seluruhnya atau sebagian ada yang memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 18.06 WIB, bertempat di Perumahan PT Langgam Harmuni yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Terdakwa ARIS ZANOLO LAIA Alias MARVEL, HENDRA SAKTI EFFENDI Bin DINAS, ANTON LAIA, YASOZATULO MENDROFA, dan MUSLIM serta 300 (tiga ratus) orang yang tidak diketahui identitasnya telah melakukan pencurian dan perusakan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan para pelaku dengan cara yaitu bermula pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, ANTON LAIA (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan dari HENDRA SAKTI EFFENDI (dilakukan penuntutan terpisah) sekaligus meminta Terdakwa untuk mencari orang dengan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari, setelah Terdakwa menyanggupi kemudian Terdakwa mengajak USMAN NDURU, ALDIN LASE, YUHAI HULU, KIYAWA, DARIUS LAIA, MARBUN. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh ANTON LAIA meminta supaya Terdakwa berkumpul di Warung Bakmi yang terletak di Jalan Harapan Jaya Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, lalu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada USMAN NDURU, ALDIN LASE, YUHAI HULU, KIYAWA, DARIUS LAIA, MARBUN, setelah itu bersama-sama mereka berangkat menuju ke Warung Bakmi tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, setelah Terdakwa sampai di Warung Bakmi Terdakwa melihat telah berkumpul \pm 100 (seratus) orang yang tidak diketahui identitasnya bersama. ANTON LAIA, kemudian ANTON LAIA mengarahkan massa \pm 100 (seratus) orang tersebut termasuk Terdakwa untuk berangkat menuju ke Warung yang terletak di Jalan Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, setibanya di Warung Terdakwa melihat telah berkumpul \pm 300 (tiga ratus) orang yang tidak diketahui identitasnya bersama HENDRA SAKTI EFFENDI dan diantara massa \pm 300 (tiga ratus) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut ada yang mengenakan pakaian warna Hijau bertuliskan Petani Kopsa

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M, lalu tidak berapa lama HENDRA SAKTI EFFENDI mengarahkan dan meminta massa ± 300 (tiga ratus) orang tersebut termasuk Terdakwa naik ke dalam beberapa bus yang telah disediakan untuk berangkat menuju ke Perumahan PT Langgam Harmuni yang terletak di Jalan Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekitar pukul 18.06 WIB, sewaktu Saksi APRI NALDI SIMAMORA selaku Petugas Keamanan PT Langgam Harmuni sedang berjaga di palang/portal Perumahan PT Langgam Harmuni, tiba-tiba datang massa ± 300 (tiga ratus) orang yang tidak diketahui identitasnya menggunakan bus, mobil dan sepeda motor, selain itu diantara massa ± 300 (tiga ratus) orang tersebut ada yang membawa linggis, egrek, tojok dan kayu berkumpul di dekat palang/portal Perumahan PT Langgam Harmuni, melihat banyaknya massa yang datang, kemudian Saksi APRI NALDI SIMAMORA menuju ke Perumahan PT Langgam Harmuni untuk memberitahukan kepada Saksi BASKEN ROBERT MANALU, setelah itu Saksi BASKEN ROBERT MANALU bersama-sama Saksi BINDO SIANTURI, Saksi APRI NALDI SIMAMORA dan ZEBUA menuju ke palang/portal Perumahan PT Langgam Harmuni, namun palang/portal Perumahan PT Langgam Harmuni yang sebelumnya dalam keadaan tertutup dikunci menggunakan rantai dan gembok saat itu telah terbuka, lalu HENDRA SAKTI EFFENDI bertanya kepada Saksi BASKEN ROBERT MANALU, "Siapa pimpinan di sini?", Saksi BASKEN ROBERT MANALU menjawab, "Saya, pimpinan di sini. Ada apa pak?", kemudian Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI berkata, "Segera perumahan ini dikosongkan! Saya beri waktu lima belas menit dan matikan genset!", kemudian Saksi BASKEN ROBERT MANALU menjawab, "Ada apa pak?", lalu Terdakwa berkata "Matikan genset itu, berisik kali", dilanjutkan oleh HENDRA SAKTI EFFENDI berkata, "Tidak usah banyak pertanyaan!", kemudian Saksi BINDO SIANTURI mematikan genset Perumahan PT Langgam Harmuni, karena massa yang terus berdatangan semakin banyak sehingga Saksi BASKEN ROBERT

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANALU meminta Saksi BINDO SIANTURI, Saksi APRI NALDI SIMAMORA dan ZEBUA untuk memberitahukan kepada seluruh karyawan supaya keluar rumah, lalu HENDRA SAKTI EFFENDI bersama massa \pm 300 (tiga ratus) orang tersebut termasuk Terdakwa masuk ke dalam Perumahan PT Langgam Harmuni, kemudian sambil berteriak dengan nada suara keras HENDRA SAKTI EFFENDI berkata kepada massa \pm 300 (tiga ratus) orang tersebut termasuk Terdakwa, "Kelilingi seluruh perumahan ini dan suruh orang perumahan ini keluar", mendengar arahan tersebut lalu massa \pm 300 (tiga ratus) orang tersebut termasuk Terdakwa menyebar mengelilingi ke seluruh Perumahan PT Langgam Harmuni tersebut, kemudian HENDRA SAKTI EFFENDI bersama beberapa massa yang tidak diketahui identitasnya mendatangi salah satu rumah lalu HENDRA SAKTI EFFENDI langsung memukul pintu rumah menggunakan tangan sambil berkata, "Keluar, kalian keluar!", diikuti oleh massa lainnya ada yang memukul pintu dan melempari jendela, setelah itu HENDRA SAKTI EFFENDI berkata, "Keluar kalian dari rumah ini, bawa barang-barang berharga kalian, kalau ada barang kalian yang rusak dan hilang nanti Saya yang bertanggung jawab", tidak berapa lama Saksi BASKEN ROBERT MANALU menemui HENDRA SAKTI EFFENDI untuk menyerahkan beberapa kunci rumah, kemudian dikarenakan masih terdapat beberapa karyawan yang belum keluar rumah, Terdakwa berkata kepada Saksi BASKEN ROBERT MANALU, "Kalau bisa cepat sedikit lae, nanti massa marah! Sudah banyak yang mabuk ini", karena ketakutan dan terancam, lalu Saksi BASKEN ROBERT MANALU, Saksi BINDO SIANTURI, Saksi APRI NALDI SIMAMORA, ZEBUA bersama-sama sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang karyawan keluar rumah dan menuju ke Balai Desa Pangkalan Baru menggunakan bus karyawan serta sepeda motor untuk mengamankan diri. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi KAREALITAS ZAGOTO, Saksi EFENDI SIMATUPANG, BERNADIN SIMAMORA, HENGKI datang ke Perumahan PT Langgam Harmuni, saat itu

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumunan massa \pm 300 (tiga ratus) orang telah menyebar ke seluruh Perumahan PT Langgam Harmuni, kemudian Saksi EFENDI SIMATUPANG melihat beberapa orang massa yang tidak diketahui identitasnya ada yang merusak rumah dan ada juga yang membawa keluar barang-barang dari dalam rumah tersebut, namun karena banyaknya massa sehingga membuat Saksi EFENDI SIMATUPANG takut untuk menghentikan aksi massa tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, HENDRA SAKTI EFFENDI pergi meninggalkan Perumahan PT Langgam Harmuni, tidak berapa lama HENDRA SAKTI EFFENDI kembali datang ke Perumahan PT Langgam Harmuni untuk membagikan makan malam, lalu. ANTON LAIA menemui Terdakwa membagikan kepada Terdakwa, USMAN NDURU, ALDIN LASE, YUHAI HULU, KIYAWA, DARIUS LAIA, MARBUN dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya di bawa oleh MARBUN masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi EFENDI SIMATUPANG dan BERNADIN SIMAMORA menemui HENDRA SAKTI EFFENDI menanyakan "Ada apa ini?, kenapa kalian lakukan seperti ini?", HENDRA SAKTI EFFENDI jawab, "Ini kebun kami dan seluruh karyawan tidak boleh berada di sini!", lalu Saksi EFENDI SIMATUPANG berkata "Lihat ini akibat massa yang kamu bawa", HENDRA SAKTI EFFENDI jawab "Ini kunci ada sama Saya dan Saya akan bertanggung jawab atas kejadian ini". Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi Ali Hudman selaku Ketua RW dihipir oleh HENDRA SAKTI EFFENDI untuk menitipkan Perumahan PT Langgam Harmuni tersebut, namun Saksi ALI HUTMAN keberatan karena kondisi rumah-rumah yang terdapat di Perumahan PT Langgam Harmuni tersebut telah rusak dan barang-barang yang terdapat di rumah tersebut ada yang telah diambil oleh massa, kemudian HENDRA SAKTI EFFENDI berkata, "Saya yang bertanggung jawab di sini atas rumah-rumah tersebut", lalu HENDRA SAKTI EFFENDI bersama-sama massa \pm 300 (tiga ratus) orang yang

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui identitasnya tersebut meninggalkan Perumahan PT Langgam Harmuni. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi BASKEN ROBERT MANALU, Saksi BINDO SIANTURI, Saksi APRI NALDI SIMAMORA, BERNADIN SIMAMORA mendatangi Perumahan PT Langgam Harmuni, setelah melakukan pengecekan ke seluruh rumah yang ada di Perumahan PT Langgam Harmuni ditemukan beberapa pintu rumah rusak dan jendela rumah pecah, selain itu terdapat juga beberapa barang berharga milik karyawan telah hilang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya tersebut, mengakibatkan beberapa rumah yang ada di Perumahan PT Langgam Harmuni mengalami kerusakan pintu rumah dan jendela rumah yang pecah, selain itu terdapat juga beberapa barang berharga milik karyawan telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan para pelaku lainnya yang telah merusak beberapa rumah di Perumahan PT Langgam Harmuni dan melakukan pengambilan barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut tanpa adanya izin dari pemilik barang-barang tersebut dengan cara dan peranan tugas masing-masing yang telah diuraikan pertimbangan tersebut di atas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, di mana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*plegen*) adalah pelaku (*pleger*) itu sendiri yang melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Namun pelaku di sini harus dilihat dari sudut pandang penyertaan (*deelneming*) secara keseluruhan, jadi pelaku yang dimaksud dalam hal ini adalah pembuat delik yang tidak sendiri menyelesaikan terjadinya delik. Keterlibatan dalam mewujudkan delik dilakukan dengan kerjasama, hanya saja keterlibatannya ini atau bobot perbuatannya lebih sempurna daripada pembuat delik yang lain, bahkan memenuhi unsur delik, sedangkan para pembuat delik yang lain tidak demikian halnya, dapat dikatakan peranannya tidak memenuhi unsur delik, hanya saja wujud perbuatannya tetap merupakan satu kesatuan yang utuh dalam konteks kerjasama penyertaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah seseorang menyuruh orang lain melakukan perbuatan, artinya sipenyuruh tidak melakukan sendiri perbuatan dimaksud. Dalam dunia ilmu hukum pidana, biasanya orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) tersebut sebagai pelaku yang berada di belakang layar atau pelaku tidak langsung (*manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader*). Orang yang menyuruh melakukan inilah yang membuat sehingga orang lain melakukan delik. Sudah dengan sendirinya kalau ada yang menyuruh, berarti ada yang disuruh. Orang yang disuruh inilah yang melakukan delik, yang biasa juga disebut pelaku langsung atau pelaku materiil (*manus ministra, middelijke dader, materiele dader*), orang yang disuruh itu hanyalah merupakan alat bagi orang yang menyuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan (*medeplegen*) menurut pendapat S.R. Sianturi (dalam bukunya *Asas-Asas*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya) adalah mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subyeknya paling sedikit dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan HENDRA SAKTI EFFENDI Bin DINAS, ANTON LAIA, YASOZATULO MENDROFA, dan MUSLIM serta 300 (tiga ratus) orang yang tidak diketahui identitasnya yang telah merusak beberapa rumah di Perumahan PT Langgam Harmuni dan melakukan pengambilan barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut tanpa adanya izin dari pemilik barang-barang tersebut dengan cara dan peranan tugas masing-masing yang telah diuraikan pertimbangan tersebut di atas adalah merupakan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan “turut serta melakukan”, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan pemerasan**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana perbuatan tindak pidana diancam dengan pidana penjara, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara yang lamanya pidana penjara tersebut yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah linggis ukuran 100 cm;
 - 1 (satu) buah gembok merk torch warna silver;
 - 2 (dua) helai baju warna hijau yang bertuliskan petani kopsa;
 - 1 (satu) buah buah egrek bergagang piber;
 - 1 (satu) buah tojok;
 - 1 (satu) lembar foto copy slip setoran uang sebesar Rp100.000.000,00

dari ASEP ke Bank dengan Nomor Rekening : 034 158 0713 atas nama HENDRA SAKTI EFENDI tanggal 3 Juli 2020;

- 1 (satu) lembar foto copy slip setoran uang sebesar Rp100.000.000,00

dari ASEP ke Bank dengan Nomor Rekening : 034 158 0713 atas nama HENDRA SAKTI EFENDI tanggal 10 Juli 2020;

- 1 (satu) lembar foto copy slip setoran uang sebesar Rp100.000.000,00

dari ASEP ke Bank dengan Nomor Rekening : 034 158 0713 atas nama HENDRA SAKTI EFENDI tanggal 22 Juli 2020;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy slip setoran uang sebesar Rp100.000.000,00 dari ASEP ke Bank dengan Nomor Rekening : 034 158 0713 atas nama HENDRA SAKTI EFENDI tanggal 18 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar foto copy slip setoran uang sebesar Rp200.000.000,00 dari ASEP ke Bank dengan Nomor Rekening : 034 158 0713 atas nama HENDRA SAKTI EFENDI tanggal 25 September 2020;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara HENDRA SAKTI, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim akan menetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, sehingga memperlambat jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS ZANOLO LAIA Alias MARVEL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan pemerasan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah linggis ukuran 100 cm;
- 1 (satu) buah gembok merk torch warna silver;
- 2 (dua) helai baju warna hijau yang bertuliskan petani kopsa;
- 1 (satu) buah buah egrek bergagang piber;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) lembar foto copy slip setoran uang sebesar

Rp100.000.000,00 dari ASEP ke Bank dengan Nomor Rekening : 034

158 0713 atas nama HENDRA SAKTI EFENDI tanggal 3 Juli 2020;

- 1 (satu) lembar foto copy slip setoran uang sebesar

Rp100.000.000,00 dari ASEP ke Bank dengan Nomor Rekening : 034

158 0713 atas nama HENDRA SAKTI EFENDI tanggal 10 Juli 2020;

- 1 (satu) lembar foto copy slip setoran uang sebesar

Rp100.000.000,00 dari ASEP ke Bank dengan Nomor Rekening : 034

158 0713 atas nama HENDRA SAKTI EFENDI tanggal 22 Juli 2020;

- 1 (satu) lembar foto copy slip setoran uang sebesar

Rp100.000.000,00 dari ASEP ke Bank dengan Nomor Rekening : 034

158 0713 atas nama HENDRA SAKTI EFENDI tanggal 18 Agustus

2020;

- 1 (satu) lembar foto copy slip setoran uang sebesar

Rp200.000.000,00 dari ASEP ke Bank dengan Nomor Rekening : 034

158 0713 atas nama HENDRA SAKTI EFENDI tanggal 25 September

2020;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti

dalam perkara HENDRA SAKTI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **13 SEPTEMBER 2021**

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **SYOFIA NISRA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **14 SEPTEMBER 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZULMAINI VERA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **ANDY SITUMORANG, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

F E R D I, S.H.

SYOFIA NISRA, S.H., M.H.

AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZULMAINI VERA, S.H., M.H.